



**P U T U S A N**  
**Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA EGA SAPUTRA;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/29 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Kalkote Sentani, Distrik Sentani Timur,  
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Ega Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Maulana Ega Saputra pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Pantai Hamadi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 19.30 WIT, Terdakwa Maulana Ega Saputra datang ke rumah saksi korban Martanda P. Simamora di Asrama Korem XVII Bucend III Waena Distrik Heram Kota

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, dengan maksud menyewa 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127 Nomor mesin KF41E1413937 miliknya untuk dipakai dengan perjanjian harga sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dan awalnya terdakwa hendak menyewa selama 3 (tiga) hari dan sudah membayar uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah sepeda motor berada dalam penguasaannya, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 WIT tanpa seijin saksi korban, terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan maksud memperoleh keuntungan sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Maulana Ega Saputra diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martanda P. Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Maulana Ega Saputra;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa penggelapan terjadi namun setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan Abepura, barulah saksi mengetahui bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di depan salah Gang di dekat gereja yang berada di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak ia datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira Jam 19.30 WIT dengan maksud

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit sepeda motor dimana saat itu ia datang bersama temannya yang bernama Saudara Ilham Ongge;

- Bahwa jenis sepeda motor milik korban yang disewa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127, Nomor Mesin : KF41E1413937;
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menjual kepada orang lain yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena awalnya saksi mencaritahu dimana keberadaan Terdakwa karena belum mengembalikan sepeda motor yang disewa, dan setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Abepura terkait peristiwa penggelapan kemudian saksi mencari Saudara Ilham Ongge, lalu bersama-sama dengan Saudara Mulkam Harahap dan saudara Ilham Ongge menemui Terdakwa di LP Abepura dan setelah bertemu lalu Terdakwa menceritakan tentang peristiwa penggelapan yang dilakukannya, namun menurut keterangan Terdakwa kepada saksi saat bertemu di LP Abepura bahwa Terdakwa menjual kepada seseorang laki-laki suku pendatang yang ia tidak kenal dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi saat menjenguknya di LP Abepura bersama Saudara Mulkam Harahap dan saudara Ilham Ongge sekira bulan Juni 2020 yang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara awalnya memposting di facebook lalu setelah ada seseorang yang ingin membeli kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT Terdakwa bertemu dengan pihak pembeli di depan salah Gang di dekat gereja yang berada di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura lalu menjualnya seharga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya sewa sepeda motor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dan awalnya Terdakwa hendak menyewa selama 3 (tiga) hari dan sudah membayar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian tanpa seizin saksi, Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Punia Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa menjadi korban adalah suami saksi bernama Saudara Martanda P. Simamora sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Maulana Ega Saputra;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa penggelapan erjadi namun mengetahui bahwa hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira Jam 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi bersama seorang laki-laki yang bernama saudara Ilham Ongge dengan maksud menyewa motor kepada suami saksi kemudian setelah sepeda motor milik suami saksi berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa setelah suami saksi bersama rekannya bernama saudara Mulkan Harahap menemui Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Abepura, menurut keterangan yang disampaikan kepada suami saksi bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di depan salah satu Gang di dekat gereja yang berada di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan saksi mengetahui perihal tersebut setelah suami saksi menyampaikan sekira bulan Juni 2020 yang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa jenis sepeda motor milik suami saksi yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127, Nomor Mesin : KF41E1413937;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh suami saksi setelah bertemu Terdakwa di LP Abepura bahwa Terdakwa mengatakan bahwa la menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menjual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan suami saksi selaku pemilik;
- Bahwa biaya sewa sepeda motor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dan awalnya Terdakwa hendak menyewa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dan sudah membayar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian tanpa seizin saksi, Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

### 3. Mulkan Harahap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa penggelapan terjadi namun setelah saksi menemani rekannya selaku pemilik motor sekira bulan Juni 2020 yang saksi lupa hari dan tanggalnya untuk menemui Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jayapura di Abepura yang sedang menjalani hukuman dan setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di depan salah Gang di dekat gereja yang berada di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penggelapan adalah Saudara Martanda P. Simamora dan pelakunya adalah Terdakwa Maulana Ega Saputra;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127, Nomor Mesin : KF41E1413937;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik korban, namun setelah saksi mendengar keterangan Terdakwa saat berada di LP Abepura barulah saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menjual kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi, setelah bertemu Terdakwa di LP Abepura bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara awalnya memposting di facebook lalu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada yang ingin membeli kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT bertemu pihak pembeli di depan salah Gang didekat gereja yang berada di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura lalu menjualnya dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya sewa sepeda motor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dan awalnya Terdakwa hendak menyewa selama 3 (tiga) hari dan sudah membayar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian tanpa seizin pemiliknya, Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa korban mengalami kerugian materil sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Penggelapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara Mrthanda P. Simamora sejak hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira Jam 19.30 WIT, setelah Terdakwa datang ke rumahnya di Asrama Korem XVII Cenderawasih Bucend III Waena Distrik Heram Kota Jayapura dengan maksud untuk menyewa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Saudara Ilham Ongge menemui korban dirumahnya dengan maksud menyewa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127, Nomor Mesin : KF41E1413937;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik korban sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dan menyewa selama 3 (tiga) hari yaitu hari Rabu sampai dengan hari Jumat dan telah membayar biasa sewa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian setelah masa sewa habis Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban namun menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di depan salah satu Gang/lorong di dekat gereja yang berada di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalnya karena baru pertama kali bertemu, dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saudara Martanda P. Simamora selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli sepeda motor tersebut, karena Terdakwa menawarkan untuk dijual melalui aplikasi facebook dengan cara memposting lalu pihak pembeli menelphone Terdakwa dan mengajak bertemu di depan salah satu gang dekat gereja yang ada di Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban dengan cara awalnya memposting dan menawarkan melalui aplikasi facebook dan setelah ada yang berminat untuk membeli kemudian si pembeli menelphone dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengannya, dimana pihak pembeli menyuruh Terdakwa untuk datang di Jalan sekitar Pantai Hamadi di depan salah satu gang dekat Gereja yang Terdakwa sudah lupa nama gerejanya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sebelumnya Terdakwa menjemput Saudara Ilham Ongge di rumahnya untuk menemani Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahukan maksud dan tujuannya, setelah Terdakwa bertemu dengan pihak pembeli dan negosiasi harga kemudian menjual sepeda motor dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang Terdakwa menyuruh orang tersebut mengantar Terdakwa dan saudara Ilham Ongge ke lingkungan Abepura;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama saudara Ilham Ongge yang melihat saat Terdakwa menemui orang yang membeli karena saat itu Terdakwa meminta untuk ditemani, namun saudara Ilham Ongge tidak mengetahui jika Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut, dan ketika Terdakwa menjual sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh saudara Ilham Ongge untuk menunggu di depan gang seberang jalan dengan jarak sekira 10 (lima) meter sehingga ia tidak mengetahui saat Terdakwa menjual sepeda motor dan tidak ada orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian saat Terdakwa menjual sepeda motor milik korban, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban untuk mendapatkan keuntungan dengan memperoleh uang dari hasil penjualan motor tersebut yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik korban dengan cara awalnya menyewa dan setelah sepeda motor berada dalam penguasaannya kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk mendapatkan uang sehingga korban mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 19.30 WIT, Terdakwa Maulana Ega Saputra datang ke rumah saksi korban Martanda P. Simamora di Asrama Korem XVII Bucend III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan maksud menyewa 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127 Nomor mesin KF41E1413937 miliknya untuk dipakai dengan perjanjian harga sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
2. Bahwa benar Terdakwa hendak menyewa selama 3 (tiga) hari dan sudah membayar uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIT tanpa seijin saksi korban, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
4. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MAULANA EGA SAPUTRA yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 19.30 WIT, Terdakwa Maulana Ega Saputra datang ke rumah saksi korban Martanda P. Simamora di Asrama Korem XVII Bucend III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan maksud menyewa 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127 Nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin KF41E1413937 miliknya untuk dipakai dengan perjanjian harga sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa benar Terdakwa hendak menyewa selama 3 (tiga) hari dan sudah membayar uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIT tanpa seijin saksi korban, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di sekitar Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan milik saksi Korban;
2. Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut tidak dihindaki oleh Terdakwa untuk dimiliki dengan cara menjualnya kepada orang lain;
3. Bahwa sepeda motor milik Korban, seharusnya diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Korban, tetapi pada waktu yang dijanjikan sepeda motor Korban tidak dikembalikan karena Terdakwa telah menjual sepeda motor Korban kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

## *Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih PA 3709 RP Nomor rangka : MH1KF4116KK413127 Nomor mesin KF41E1413937 adalah merupakan kepunyaan saksi korban;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## *Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa telah menyewa sepeda motor milik Korban dengan harga sewa per hari adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban diatas adalah bukan merupakan suatu kejahatan karena sebelumnya telah diberikan ijin oleh saksi Korban untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA EGA SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Noveber 2020, oleh Zaka Talpatty, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Jap